

**KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Nomor: 025/HK.01.01/K.AC-03/04/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
LAMBADA LHOK KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan mekanisme teknis penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta untuk memberikan dasar hukum terkait dengan penetapan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dan panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa dalam tahapan pemilihan umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070); dan

3. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Baitussalam Nomor 019/HK.01.01/20/K.AC-03/02/2023 tanggal 5 Februari 2023;
4. Temuan Nomor 002/Reg/TM/PP/01.08/III/2023;
5. Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 054/BA.PLENO/K.AC-03/04/2023 tanggal 14 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sdr. **REZA FAHLEVI** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, dilakukan Penggantian Antarwaktu terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar di Kota Jantho;
3. Camat Baitussalam;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Baitussalam di Cot Paya;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Aceh Besar.
Pada tanggal : 17 April 2023.

